

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah penulis uraikan mengenai pemenuhan kewajiban pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 22 pada KPPN Pematang Siantar, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 21 pada KPPN Pematang Siantar telah dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran. Penghasilan yang dipungut dapat berasal dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja lainnya, gaji honor, gaji lembur, dan gaji ketiga belas, dan tunjangan THR. Seluruh perincian dalam menghitung pemotongan pajak penghasilan tersebut telah dituangkan pada bukti pemotongan pajak, sehingga lembar I (formulir 1721-A2) dapat diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti jumlah yang telah diserahkan kepada negara atas pajak penghasilan setiap pegawai. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KPPN Pematang Siantar menandatangani seluruh daftar hak mereka sebagai tanda mereka berhak menerima penghasilan tersebut. Daftar tersebut dapat berupa daftar lembur dan daftar honor karena bendahara pengeluaran yang langsung membayarkan. Sedangkan daftar tukin dan gaji pokok tidak ada karena sudah dari pusat.

Dari data bukti pemotongan pajak pegawai KPPN Pematang Siantar, terdapat pegawai yang masih golongan II sehingga penghasilan atas lembur dan honor tidak dipotong pajak, namun tunjangan kinerja dan gaji dipotong sesuai PTKP.

2. Bendahara pengeluaran juga telah melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22. Sebelum tahun 2020, rekanan yang tidak memiliki NPWP boleh menggunakan NPWP KPPN Pematang Siantar, namun di tahun 2020 bendahara hanya memilih rekanan yang memiliki NPWP. Bendahara pengeluaran KPPN Pematang Siantar merasakan lebih efektif menggunakan *e-billing* daripada SSP saat melakukan penyetoran PPh Pasal 22. Penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan KPPN Pematang Siantar setiap terdapat transaksi potongan melalui kantor pos.
3. Sebagai instansi pemerintah, KPPN Pematang Siantar telah melakukan perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008. Namun, bendahara pengeluaran belum melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa PPh Pasal 21. Begitu juga dengan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan data dan hasil wawancara, bendahara pengeluaran KPPN Pematang Siantar tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban atas pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 22.